



**P U T U S A N**  
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARSELINUS NANDA** anak dari  
**AGUSTINUS NANDA;**  
Tempat Lahir : Puton (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Poton, Desa Suppiriang, Kec.  
Lembang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi  
Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nakhoda TB. JA 103;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 29 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 27 Januari 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 18 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh DR. ALEX CHANDRA, S.H., S.E., M.Hum. dan ABDULRAHMAN ALI BA'BUD, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "DR. ALEX CHANDRA, S.H., S.E., M.Hum. & Rekan" yang beralamat di Jl. P. Banda/Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah RT. 15 No. 30/8, Kelurahan Kampung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk. tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk. tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSELINUS NANDA Anak Dari AGUSTINUS NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARSELINUS NANDA Anak Dari AGUSTINUS NANDA selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 22 (dua puluh dua) karung pupuk kelapa sawit jenis KCL (Kalium Clorida);
  2. 23 (dua puluh tiga) karung bekas pupuk kelapa sawit jenis KCL;**Dikembalikan kepada saksi INDRAYANA Bin TUKIMIN;**
  3. 1 (satu) unit handphone merk OppoA92 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar



putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, MARSELINUS NANDA anak dari AGUSTINUS NANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu dalam Pasal 372 KUHP atau 374 KUHP tentang Penggelapan;
2. Membebaskan Terdakwa MARSELINUS NANDA anak dari AGUSTINUS NANDA dari tahanan dan juga dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan nama baik MARSELINUS NANDA anak dari AGUSTINUS NANDA di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa MARSELINUS NANDA Anak Dari AGUSTINUS NANDA pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Pelabuhan PT. KHL yang berada Jalan Kalas Rt. 001 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang***



***dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi INDRAYANA Bin TUKIMIN selaku Manager Umum PT. KHL pada sekitar bulan Mei tahun 2020 melakukan pemesanan/Pembelian pupuk tanaman jenis KCL kepada PT. SASKO INDONESIA dengan jumlah 4.500.000 kg (empat juta lima ratus ribu kilogram) atau 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang setiap karung berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dimana setelah disepakati lokasi pengiriman berasal dari Gresik (provinsi Jawa timur) dimana kegiatan pengangkutan menggunakan kapal angkut TB. JA 103 dimana terdakwa sebagai Nakhoda Kapal dengan tujuan terminal Khusus PT. KHL dan cabang-cabangnya;
- Bahwa selanjutnya kegiatan pengiriman pupuk tersebut melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) hari untuk sampai ke lokasi bongkar muatan pupuk pesanan tersebut yaitu:
  - o Terminal Khusus Semaja PT. BSI yang berada di Kec. Sei Menggaris;
  - o Terminal Khusus PT. KHL yang berada di jalan Kalas Desa Pembeliangan;
  - o Terminal Khusus PT. Tirta Madu II Desa Semunat Kec. Tulin Onsoi;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat terdapat tumpukan pupuk jenis KCL yang tertumpah/tercecer keluar dari karungnya dimana untuk mengantisipasi hal tersebut, oleh pihak penjual disediakan sekitar 700 (tujuh ratus) karung kosong agar terhadap pupuk yang tercecer tersebut dapat kembali dibungkus kedalam karung yang baru, dimana terdakwa beserta ABK (anak buah kapal) lainnya memasukan sisa pupuk yang tercecer tersebut, dimana setelah memasukan pupuk kedalam karung-karung tersebut, timbul niat dari terdakwa untuk menjual pupuk-pupuk yang tercecer tersebut sehingga terdakwa dengan bantuan dari ABK memisahkan karung-karung yang telah dibungkus ulang tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi saksi JACOB PATTILEAMONIA Als JACOB Anak Dari NICODEMUS PATTILEAMONIA, dalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan akan menjual karung berisi pupuk jenis KCL yang sedang diangkut menuju desa Pembeliangan dimana terdakwa mengatakan pupuk tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pupuk sisa yang sudah tidak akan diambil oleh pemiliknya yaitu PT. KHL, mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi JACOB PATTILEAMONIA merasa tertarik sehingga menghubungi saksi GUNAWAN Bin SURAJI untuk diminta mencari pembeli pupuk tersebut dimana saksi GUNAWAN mendapat pembeli yaitu saksi ANDI SAING Bin PUBADDU (Alm) yang saat itu membutuhkan 100 (seratus) karung pupuk, setelah mendapatkan permintaan sebanyak 100 (seratus) karung pupuk, terdakwa kembali membuka beberapa karung pupuk utuh untuk ditumpahkan sebagian lalu yang tercecer tersebut dimasukkan kembali kedalam karung kosong yang telah disiapkan, dimana terdakwa secara keseluruhan mendapatkan 107 (seratus tujuh) karung untuk dijual kepada saksi ANDI SAING melalui saksi JACOB PATTILEAMONIA, yang tempat transaksinya disepakati berada di Pelabuhan PT. KHL yang berada Jalan Kalas Rt. 001 Desa Pembelianan Kec. Sebuku saat terdakwa dan kapalnya sudah berlabuh dan selesai bongkar muatan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai nakhoda kapal setelah melakukan bongkar muatan dilokasi-lokasi yang telah ditentukan, menunggu di Pelabuhan PT. KHL yang berada Jalan Kalas Rt. 001 Desa Pembelianan Kec. Sebuku untuk melakukan transaksi penjual 100 (seratus) karung pupuk, dimana tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. KHL pupuk tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap karungnya, dimana pada sekitar malam hari datang saksi ANDI SAING dengan menggunakan truck untuk mengambil karung berisi pupuk dengan jumlah 100 (seratus) karung namun terdakwa memberikan 107 (seratus tujuh karung) dengan 7 (tujuh) karung sebagai bonus untuk dimuat truck milik saksi ANDI SAING, yang setelah dilakukan bongkar muatan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut, dimana hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa juga membagikan kepada ABK kapal TB. JA 103 yang telah membantu membungkus ulang karung pupuk tersebut;
- Bahwa saat terdakwa selaku nakhoda kapal Angkut TB. JA 103 yang mendapatkan gaji/upah dan memiliki tugas untuk mengantar/mengangkut pupuk jenis KCL yang telah dibeli oleh PT. KHL, namun terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. KHL melakukan penjual sebanyak 107 (seratus tujuh) Karung Pupuk, sehingga PT. KHL selaku pemilik Pupuk Tanaman Jenis KCL tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MARSELINUS NANDA Anak Dari AGUSTINUS NANDA pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 atau suatu waktu atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Pelabuhan PT. KHL yang berada Jalan Kalas Rt. 001 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan itu”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi INDRAYANA Bin TUKIMIN selaku Manager Umum PT. KHL pada sekitar bulan Mei tahun 2020 melakukan pemesanan/Pembelian pupuk tanaman jenis KCL kepada PT. SASKO INDONESIA dengan jumlah 4.500.000 kg (empat juta lima ratus ribu kilogram) atau 90.000 (Sembilan puluh ribu) karung yang setiap karung berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dimana setelah disepakati lokasi pengiriman berasal dari Gresik (provinsi Jawa timur) dimana kegiatan pengangkutan menggunakan kapal angkut TB. JA 103 dimana terdakwa sebagai Nakhoda Kapal dengan tujuan terminal Khusus PT. KHL dan cabang-cabangnya;
- Bahwa selanjutnya kegiatan pengiriman pupuk tersebut melakukan perjalanan sekitar 15 (lima belas) hari untuk sampai ke lokasi bongkar muatan pupuk pesanan tersebut yaitu:
  - o Terminal Khusus Semaja PT. BSI yang berada di Kec. Sei Menggaris;
  - o Terminal Khusus PT. KHL yang berada di jalan Kalas Desa Pembeliangan;
  - o Terminal Khusus PT. Tirta Madu II Desa Semunat Kec. Tulin Onsoi;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat terdapat tumpukan pupuk jenis KCL yang tertumpah/tercecer keluar dari karungnya dimana



untuk mengantisipasi hal tersebut, oleh pihak penjual disediakan sekitar 700 (tujuh ratus) karung kosong agar terhadap pupuk yang tercecer tersebut dapat kembali dibungkus kedalam karung yang baru, dimana terdakwa beserta ABK (anak buah kapal) lainnya memasukan sisa pupuk yang tercecer tersebut, dimana setelah memasukan pupuk kedalam karung-karung tersebut, timbul niat dari terdakwa untuk menjual pupuk-pupuk yang tercecer tersebut sehingga terdakwa dengan bantuan dari ABK memisahkan karung-karung yang telah dibungkus ulang tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi saksi JACOB PATTILEAMONIA Als JACOB Anak Dari NICODEMUS PATTILEAMONIA, dalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan akan menjual karung berisi pupuk jenis KCL yang sedang diangkut menuju desa Pembelian dimana terdakwa mengatakan pupuk tersebut merupakan pupuk sisa yang sudah tidak akan diambil oleh pemiliknya yaitu PT. KHL, mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi JACOB PATTILEAMONIA merasa tertarik sehingga menghubungi saksi GUNAWAN Bin SURAJI untuk diminta mencari pembeli pupuk tersebut dimana saksi GUNAWAN mendapat pembeli yaitu saksi ANDI SAING Bin PUBADDU (Alm) yang saat itu membutuhkan 100 (seratus) karung pupuk, setelah mendapatkan permintaan sebanyak 100 (seratus) karung pupuk, terdakwa kembali membuka beberapa karung pupuk utuh untuk ditumpahkan sebagian lalu yang tercecer tersebut dimasukkan kembali kedalam karung kosong yang telah disiapkan, dimana terdakwa secara keseluruhan mendapatkan 107 (seratus tujuh) karung untuk dijual kepada saksi ANDI SAING melalui saksi JACOB PATTILEAMONIA, yang tempat transaksinya disepakati berada di Pelabuhan PT. KHL yang berada Jalan Kalas Rt. 001 Desa Pembelian Kec. Sebuku saat terdakwa dan kapalnya sudah berlabuh dan selesai bongkar muatan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai nakhoda kapal setelah melakukan bongkar muatan dilokasi-lokasi yang telah ditentukan, menunggu di Pelabuhan PT. KHL yang berada Jalan Kalas Rt. 001 Desa Pembelian Kec. Sebuku untuk melakukan transaksi penjual 100 (seratus) karung pupuk, dimana tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. KHL pupuk tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap karungnya, dimana pada sekitar malam hari datang saksi ANDI SAING dengan menggunakan truck untuk mengambil karung berisi pupuk dengan jumlah



100 (seratus) karung namun terdakwa memberikan 107 (seratus tujuh karung) dengan 7 (tujuh) karung sebagai bonus untuk dimuat truck milik saksi ANDI SAING, yang setelah dilakukan bongkar muatan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut, dimana hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa juga membagikan kepada ABK kapal TB. JA 103 yang telah membantu membungkus ulang karung pupuk tersebut;

- Bahwa saat terdakwa selaku nakhoda kapal Angkut TB. JA 103 yang mendapatkan gaji/upah dan memiliki tugas untuk mengantar/mengangkut pupuk jenis KCL yang telah dibeli oleh PT. KHL, namun terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. KHL melakukan penjual sebanyak 107 (seratus tujuh) Karung Pupuk, sehingga PT. KHL selaku pemilik Pupuk Tanaman Jenis KCL tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. INDRAYANA bin TUKIMIN**

- Bahwa Saksi merupakan Manajer Umum PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group yang membidangi bagian eksternal dan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group tanpa izin PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;
- Bahwa Terdakwa merupakan kapten kapal atau nakhoda kapal TB. JA 103 yang seharusnya mengirimkan barang berupa pupuk tanaman kelapa





sawit jenis KCL untuk dikirimkan ke kebun PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group dan kebun anak perusahaan PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group, yaitu kebun PT. BHP yang terletak di Kec. Sebuk, kebun PT. BSI yang terletak di Kec. Seimanggaris, kebun PT. KHL yang terletak di Desa Pembeliangan, serta kebun PT. Tirta Madu 1 dan PT. Tirta Madu 2 yang terletak di Desa Semunat, Kec. Tulin Onsoi;

- Bahwa pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL merek Loongzou tersebut adalah milik PT. KHL yang telah dibeli dari PT. Sasko Indonesia dengan jumlah pembelian 4.500 (empat ribu lima ratus) ton yang dijadwalkan dikirim secara sekaligus menggunakan kapal;
- Bahwa pupuk yang dibeli dengan berat 4.500 (empat ribu lima ratus) ton tersebut berjumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang masing-masing mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk setiap karungnya;
- Bahwa pupuk tersebut dibeli oleh pihak kantor pusat PT. KHL Group yang berada di Jakarta, yang mana proses pemesanan (PO/purchase order) dan pembelian pupuk tersebut dilakukan pada bulan Mei 2020, kemudian dikirim antara tanggal 1-15 Juni 2020 dari Kab. Gresik;
- Bahwa pupuk tersebut ternyata tidak diserahkan seluruhnya karena pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WITA Saksi mengetahui dari sdr. FIRMAN yang melapor kepada Saksi mengenai ditemukannya 107 (seratus tujuh) karung pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL merek Loongzou milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group di kebun warga Kec. Seimanggaris, kemudian sdr. FIRMAN dan sdr. FADAL menindaklanjutinya kepada Ketua RT (Rukun Tetangga) dan warga Kec. Seimanggaris, selanjutnya Saksi memerintahkan Pamsus untuk melakukan investigasi secara internal di Seimanggaris, logpon Semunat (PT. Tirta Madu 2) serta di pelabuhan PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group yang terletak di Kalas, Desa Pembeliangan;
- Bahwa ditemukan pupuk KCL yang digunakan oleh masyarakat di Seimanggaris merupakan hal yang tidak wajar karena pupuk tersebut tidak dijual secara bebas untuk masyarakat umum karena perolehan pupuk tersebut hanya dapat dilakukan secara impor, sedangkan di Kab. Nunukan tidak ada pihak yang mengimpor pupuk KCL kecuali PT. KHL Group;
- Bahwa jumlah pupuk dengan total 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang dibeli PT. KHL Group dari PT. Sasko Indonesia diperuntukkan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KHL dan anak perusahaan PT. KHL, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. KHL berjumlah 41.362 (empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua) karung;
  2. PT. BHP berjumlah 15.773 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) karung;
  3. PT. BSI berjumlah 20.337 (dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) karung;
  4. PT. Tirta Madu Sawit Jaya berjumlah 12.528 (dua belas ribu lima ratus dua puluh delapan) karung;
- Bahwa pupuk tersebut diangkut dengan kapal TB. JA 103 milik perusahaan pengangkutan yang disewa oleh PT. KHL Group;
  - Bahwa nakhoda dan ABK yang bertugas untuk mengangkut pupuk tersebut dipekerjakan oleh perusahaan pengangkutan;
  - Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda dan ABK tidak mendapatkan upah atau gaji dari PT. KHL Group tetapi mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan pengangkutan;
  - Bahwa titik bongkar muat pupuk untuk pertama kali adalah di PT. BSI yang terletak di Seimanggaris, lalu di PT. KHL yang terletak di Kalas, Desa Pembeliangan, lalu PT. Tirta Madu II yang terletak di Desa Semunat, Kec. Tulin Onsoi, lalu kembali lagi ke logpon PT. KHL di Kalas, Desa Pembeliangan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini hanyalah sejumlah 22 karung pupuk;
  - Bahwa PT. Sasko Indonesia selalu menyediakan beberapa buah karung kosong yang dimaksudkan sebagai karung cadangan untuk dijadikan tempat mengumpulkan pupuk yang tumpah akibat karung yang berlubang yang disebabkan dipindahkan dengan alat pengangkut karung;
  - Bahwa penyerahan pupuk tidak disertai dengan karung cadangan sehingga karung cadangan selalu ditinggal di kapal pengangkut;
  - Bahwa proses bongkar muat pupuk adalah sebagai berikut:
    1. Kepala gudang membawa manifes barang yang sudah ditentukan oleh pihak pantau pusat;
    2. SPKL akan membongkar bersama buruh angkut sesuai dengan jumlah barang yang ditentukan oleh Kepala Gudang PT. KHL Group;
    3. Pupuk tersebut diangkut dan dipindahkan dengan menggunakan crane;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.



4. Pupuk tersebut dipindahkan ke mobil *dump truck* yang sudah disiapkan untuk mengangkut pupuk dari terminal khusus ke kebun PT. KHL serta kebun anak perusahaan PT. KHL;
5. Pupuk tersebut dilakukan penghitungan terhadap pupuk tersebut yang dilakukan oleh anggota gudang kebun setelah pupuk diturunkan di gudang kebun perusahaan PT. KHL dan gudang kebun anak perusahaan PT. KHL;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang merupakan barang milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. GUNAWAN bin SURAJI**

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA Saksi dihubungi oleh teman Saksi yaitu Saksi JACOB, yang saat itu meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli pupuk, yang kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi akan mengusahakannya;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah pupuk tersebut aman untuk dibeli, kemudian Saksi JACOB mengatakan bahwa menurut kapten kapal pupuk tersebut aman untuk dibeli karena pupuk tersebut merupakan tumpahan pupuk di dalam tongkang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung pupuk yang baru;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut dari Saksi JACOB, maka keesokan harinya Saksi memberi tahu ANDI SAING mengenai adanya pupuk yang hendak dijual oleh Saksi JACOB dan menawarkan kepada ANDI SAING apakah ANDI SAING bersedia untuk membelinya, yang mana kemudian ANDI SAING menyatakan bersedia untuk membeli pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam harinya, Saksi dihubungi oleh Saksi JACOB kembali yang menanyakan kepastian adanya pembeli pupuk tersebut, kemudian Saksi mengatakan bahwa ada seseorang bernama ANDI SAING yang akan membeli pupuk tersebut sebanyak seratus karung, selanjutnya Saksi memberikan nomor handphone ANDI SAING kepada Saksi JACOB;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi JACOB bahwa ANDI SAING akan menemui Saksi JACOB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi yang terjalin antara Saksi JACOB dengan ANDI SAING;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksudkan ketika menanyakan apakah pupuk tersebut aman adalah mengenai legalitas pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis pupuk yang ditawarkan;
- Bahwa pupuk tersebut sebelumnya merupakan pupuk yang ditawarkan oleh kapten kapal kepada Saksi JACOB dengan jumlah sebanyak seratus karung, dengan berat setiap karung adalah 50 (lima puluh) kilogram dan dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karung;
- Bahwa kapten kapal tersebut bernama Marsel, yaitu orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi JACOB menjual sebanyak seratus karung pupuk kepada ANDI SAING dengan harga sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap karung sehingga total harga penjualan adalah sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JACOB menyampaikan kepada Saksi bahwa keuntungan penjualan pupuk tersebut adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi kepada sdr. IDRIS sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai upah pemilik perahu ketinting, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai upah buruh angkut pupuk sebanyak enam orang, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran mobil yang digunakan untuk memuat pupuk yang telah dibeli ANDI SAING, kemudian sisa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibagi dua masing-masing kepada Saksi dan Saksi JACOB;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi JACOB kepada Saksi tiga hari setelah penjualan pupuk terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pupuk tersebut dijual secara bebas atau tidak;
- Bahwa pupuk tersebut milik perusahaan yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pupuk tersebut berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi pembayaran jual beli pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang merupakan barang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. JACOB PATTILEAMONIA alias JACOB anak dari NICODEMUS PATTILEAMONIA**

- Bahwa terdapat penjualan pupuk jenis KCL (kalium klorida) oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2020 sebanyak seratus karung;
- Bahwa Saksi mengetahui pupuk tersebut merupakan milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penjualan pupuk oleh Terdakwa tersebut telah mendapatkan izin dari PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;
- Bahwa Terdakwa merupakan kapten kapal dari kapal yang mengangkut pupuk milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group untuk dikirimkan kepada PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu menyampaikan dirinya sebagai kapten kapal, yang memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa sedang membawa pupuk dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi pupuk tersebut merupakan sisa pupuk dengan jenis pupuk KCL sehingga jika tidak ada orang yang berniat membelinya maka Terdakwa akan membuang pupuk tersebut ke sungai, yang kemudian Saksi melarang Terdakwa melakukan pembuangan pupuk ke sungai karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah pupuk tersebut aman, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pupuk tersebut aman karena pupuk tersebut merupakan sisa pembongkaran pupuk yang tumpah di dalam ponton lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung pupuk yang baru;
- Bahwa kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi akan mencari pembeli, kemudian Terdakwa menyatakan akan menunggu kabar dari Saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi GUNAWAN untuk meminta tolong guna mencari pembeli pupuk, yang kemudian Saksi GUNAWAN bersedia untuk mencari pembeli. Selanjutnya keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi GUNAWAN kembali untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan apakah sudah ada orang yang akan membeli pupuk tersebut, kemudian Saksi GUNAWAN mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membelinya, yaitu orang yang bernama ANDI SAING yang akan membeli pupuk sebanyak seratus karung, selanjutnya Saksi GUNAWAN memberikan nomor handphone ANDI SAING kepada Saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi ANDI SAING untuk menanyakan kapan ANDI SAING akan mengambil pupuk tersebut lalu kemudian ANDI SAING mengatakan bahwa ANDI SAING akan mengambil pupuk sekira pukul 21.00 WITA, setelah itu ANDI SAING tiba di pelabuhan logpon lama PT. NBS di Jl. Kalas, Desa Pembelianan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan kemudian sekira pukul 22.00 WITA ANDI SAING membawa *dump truck* warna kuning lalu Terdakwa menyuruh pemilik perahu ketinting bernama sdr. IDRIS untuk memuat pupuk dari dalam kapal *tug boat* menuju logpon menggunakan perahu ketinting milik sdr. IDRIS sebanyak seratus karung dengan cara dilangsir sebanyak dua kali, yaitu dengan cara mengangkut lima puluh karung sebanyak dua kali;
  - Bahwa sekira pukul 24.00 WITA seratus karung telah selesai dipindahkan dan dimuat ke dalam *dump truck* milik ANDI SAING yang kemudian pupuk tersebut dibawa ke Seimanggaris;
  - Bahwa sebelum dijual kepada ANDI SAING, Saksi telah terlebih dahulu membelinya dari Terdakwa sebanyak seratus karung dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karung, yang setiap karungnya berisi lima puluh kilogram pupuk, yang kemudian terdapat kelebihan empat karung sehingga total keseluruhan jumlah karung adalah 104 (seratus empat) karung. Setelah itu Saksi menjualnya kepada ANDI SAING dengan harga setiap karungnya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi memberikan uang pembelian karung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui sdr. IDRIS;
  - Bahwa ANDI SAING memberikan uang pembelian pupuk kepada Saksi sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada keesokan harinya setelah pupuk tersebut diangkut oleh ANDI SAING menggunakan *dump truck*;
  - Bahwa Saksi menerima keuntungan dari penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sebagian dari uang tersebut Saksi berikan kepada sdr. IDRIS sejumlah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai upah, lalu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai upah buruh sebanyak enam orang, lalu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran mobil yang memuat pupuk, lalu terdapat sisa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi bagi dua sama rata dengan Saksi GUNAWAN sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk jenis KCL (kalium klorida);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang merupakan barang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA: MARSELINUS NANDA anak dari AGUSTINUS NANDA**

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) yang merupakan sebuah perusahaan pengangkutan, sebagai nakhoda atau kapten kapal pada kapal *tug boat* TB. JA 103 sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa ditugaskan oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja untuk mengangkut pupuk tanaman kelapa sawit dengan jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou yang berangkat dari Kab. Gresik menuju lokasi PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group di wilayah Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, yang mana waktu tempuh perjalanan tersebut adalah lebih kurang selama dua minggu;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama sembilan orang anak buah kapal lainnya;
- Bahwa pengangkutan pupuk tersebut merupakan kali pertama dilakukan karena barang yang sering diangkut sebelumnya adalah berupa koral, kerikil, dan kernel;
- Bahwa pupuk yang diangkut dengan menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 tersebut sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ton dengan jumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang masing-masing mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, berdasarkan cerita yang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapatkan dari Pak RUSLAN yang merupakan penyewa kapal *tug boat* TB. JA 103, pemilik pupuk tanaman kelapa sawit dengan jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou tersebut adalah PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;
- Bahwa ada terdapat tiga titik pembongkaran pupuk untuk diserahkan kepada PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group yaitu, Seimanggaris, KAL, Tirta Madu;
  - Bahwa perjalanan pengangkutan pupuk tersebut adalah selama lebih kurang 14 (empat belas) hari hingga tiba di wilayah Kab. Nunukan, dan saat tiba di Nunukan, Terdakwa mendapatkan perintah untuk menambatkan kapal di depan POS AL Sebaung, Kab. Nunukan untuk menunggu air pasang dan izin berlayar dari syahbandar untuk berangkat ke Seimanggaris;
  - Bahwa setelah air pasang dan Terdakwa mendapatkan izin berlayar dari syahbandar, maka Terdakwa berlayar dari tempat tambat di depan POS AL Sebaung menuju Seimanggaris dengan waktu tempuh selama satu hari, kemudian setibanya di Seimanggaris maka dilakukan pembongkaran muatan berupa pupuk tanaman kelapa sawit dengan jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou tersebut sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) ton selama empat hari;
  - Bahwa setelah melakukan pembongkaran pupuk di Seimanggaris, maka Terdakwa berlayar menuju Sebaung dengan waktu tempuh selama satu hari, kemudian setibanya di Sebaung, Terdakwa menunggu air besar selama tujuh hari, setelah itu Terdakwa berlayar menuju Kalas dengan waktu tempuh selama lima hari dan saat di Kalas dilakukan pembongkaran muatan pupuk sebanyak lebih kurang 2.000 (dua ribu) ton;
  - Bahwa kapal bersandar di Kalas lebih dari satu bulan sambil menunggu informasi kapan bisa berlayar kembali;
  - Bahwa saat kapal bersandar di Kalas, banyak muatan pupuk yang tercecer akibat karung berisi pupuk berlubang yang disebabkan oleh ganco yang digunakan saat karung berisi pupuk tersebut dimuat ke dalam kapal;
  - Bahwa kemudian setelah dari Kalas, kapal berlayar menuju Tirta Madu dengan waktu tempuh selama tiga jam dan setibanya di Tirta Madu, dilakukan pembongkaran muatan pupuk sebanyak lebih kurang 800 (delapan ratus) ton;
  - Bahwa setelah muatan pupuk selesai dibongkar pada setiap titik

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran, maka dilaksanakan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani Terdakwa selaku kapten kapal dan PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;

- Bahwa pengangkutan pupuk menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 disertai lebih dari 700 (tujuh ratus) karung kosong yang dimaksudkan sebagai karung cadangan untuk mengemas kembali pupuk yang bocor akibat karung berisi pupuk berlubang;
- Bahwa pupuk yang tercecer dari karung berisi pupuk yang berlubang tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung cadangan sehingga didapatkan lebih dari 500 (lima ratus) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group bahwa pupuk yang tercecer tersebut telah dimasukkan ke dalam karung cadangan;
- Bahwa setelah pupuk yang tercecer tersebut dimasukkan ke dalam karung, maka karung yang berisi pupuk yang tercecer dijadikan satu dengan karung pupuk yang isinya utuh;
- Bahwa di dalam kapal *tug boat* TB. JA 103 masih terdapat pupuk yang tercecer dan belum dimasukkan ke dalam karung cadangan karena keterbatasan tenaga;
- Bahwa setelah selesai pembongkaran muatan pupuk untuk terakhir kalinya, maka disampaikan oleh Pak RUSLAN kepada Pak Eko Wijaya melalui pesan *whatsapp* bahwa masih terdapat pupuk yang tercecer yang tercampur antara utuh dan yang dikemas, namun demikian hingga dua minggu berselang, tidak terdapat keluhan dari PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;
- Bahwa kemudian Pak RUSLAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kapal harus dibersihkan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Pak RUSLAN bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawab Terdakwa melainkan menjadi tanggung jawab anak buah kapal lainnya;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita dengan sdr. BOYO mengenai adanya pupuk yang masih terdapat di dalam kapal sehingga Terdakwa berniat menjualnya, yang mana kemudian sdr. BOYO mengenalkan Terdakwa kepada Saksi JACOB dengan cara memberikan nomor handphone Saksi JACOB kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi JACOB untuk memperkenalkan diri sebagai kapten kapal yang mengangkut pupuk

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan memberi tahu bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi JACOB untuk membeli pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi JACOB bahwa pupuk tersebut merupakan sisa pupuk dengan jenis pupuk KCL sehingga jika tidak ada orang yang berniat membelinya maka Terdakwa akan membuang pupuk tersebut ke sungai, yang kemudian Saksi JACOB melarang Terdakwa melakukan pembuangan pupuk ke sungai karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai;
- Bahwa Saksi JACOB menanyakan kepada Terdakwa apakah pupuk tersebut aman, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pupuk tersebut aman karena pupuk tersebut merupakan sisa pembongkaran pupuk yang tumpah di dalam ponton lalu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung pupuk yang baru;
- Bahwa kemudian Saksi JACOB memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi JACOB akan mencari pembeli, kemudian Terdakwa menyatakan akan menunggu kabar dari Saksi JACOB;
- Bahwa setelah itu Pak ANDI, yang merupakan teman Saksi JACOB yang menjadi pembeli pupuk tersebut menelepon Terdakwa untuk mengambil pupuk lalu Terdakwa meminta Pak ANDI untuk mengambilnya di kapal sehingga kemudian Pak ANDI datang dengan perahu ketinting bersama orang suruhannya untuk mengambil pupuk sebanyak 107 (seratus tujuh) karung pada malam hari saat air pasang;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sisa pupuk yang masih berada di dalam kapal dibawa ke Balikpapan karena pupuk tersebut tidak boleh dibuang ke laut ataupun sungai;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut dibagi kepada tujuh orang anak buah kapal termasuk Terdakwa, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli bahan pangan karena uang saku dari perusahaan telah habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi INDRAYANA;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan inisiatif penjualan kepada pihak PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group tetapi Terdakwa sempat menyampaikan keinginan untuk menjual pupuk tersebut kepada Pak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN, yang mana kemudian ditanggapi oleh Pak RUSLAN dengan mengatakan bahwa hal tersebut terserah pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyadari Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group sebagai pemilik pupuk untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) sebagai pemilik kapal *tug boat* TB. JA 103, di mana Terdakwa menjadi nakhoda kapal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MISIK M.**

- Bahwa Terdakwa menjadi nakhoda kapal *tug boat* TB. JA 103 yang saat itu mengangkut pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida);
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anak buah kapal (ABK) yang bertugas sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal *tug boat* TB. JA 103 yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kapal mulai berlayar pada bulan Juli 2020 dari Kab. Gresik menuju Kab. Nunukan, tepatnya di Sebuku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pupuk yang diangkut oleh kapal *tug boat* TB. JA 103;
- Bahwa sejak semula, pengiriman pupuk tersebut disertai dengan beberapa karung kosong sebagai karung cadangan yang disediakan oleh pihak penyewa kapal, yaitu Pak RUSLAN;
- Bahwa pupuk tersebut diturunkan atau dibongkar muat di empat dermaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang memesan atau menerima pupuk tersebut;
- Bahwa setelah selesai menurunkan ke semua tujuan, di dalam kapal *tug boat* JA. 103 masih terdapat pupuk yang tertinggal di kapal yang merupakan sisa dari pembongkaran;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses bongkar muat pupuk tersebut selesai, maka Saksi dan anak buah kapal menunggu informasi mengenai jadwal kembali untuk kembali, sementara menunggu informasi tersebut maka kapal *tug boat* JA. 103 diikat di pohon;
- Bahwa kemudian kapal *tug boat* JA. 103 mulai berangkat untuk kembali pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saat berangkat untuk kembali tersebut, kapal *tug boat* JA. 103 masih mengangkut pupuk yang merupakan sisa yang tidak ikut diturunkan di tempat tujuan pengiriman;
- Bahwa oleh karena masih terdapat pupuk yang tersisa, maka Pak RUSLAN memerintahkan awak kapal untuk mengangkut sisa muatan berupa pupuk yang berserakan di lantai, untuk dimasukkan ke dalam karung cadangan, dengan maksud agar pupuk tersebut tidak hanyut terbawa air hujan;
- Bahwa kemudian anak buah kapal melakukan pengumpulan pupuk yang berserakan lalu dimasukkan ke dalam karung cadangan, sebagaimana yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh Pak RUSLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pupuk yang berhasil terkumpul yang kemudian dimasukkan ke dalam karung cadangan tersebut, karena proses pengumpulan dan memasukkan sisa pupuk ke dalam karung cadangan dilakukan pada malam hari di luar jam kerja;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pengumpulan dan memasukkan sisa pupuk ke dalam karung cadangan karena Saksi tidak mampu, akan tetapi Saksi melihat proses tersebut yang dilakukan oleh anak buah kapal lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya proses pengumpulan dan memasukkan sisa pupuk ke dalam karung cadangan, namun demikian proses tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengumpulan dan memasukkan sisa pupuk ke dalam karung cadangan bersama lima orang awak kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proses pengumpulan dan memasukkan sisa pupuk ke dalam karung cadangan sering dilakukan pada saat kapal tersebut mengangkut pupuk, karena sepengetahuan Saksi, kapal tersebut baru pertama kali melakukan pengangkutan pupuk dan biasanya kapal tersebut melakukan pengangkutan batu koral;
- Bahwa setelah karung cadangan telah terisi sisa pupuk yang sebelumnya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berserakan, maka karung cadangan berisi pupuk tersebut digabungkan dengan karung yang utuh;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan karung berisi pupuk yang diangkut oleh kapal *tug boat* JA. 103 kepada masyarakat;
  - Bahwa Saksi diberi tahu Terdakwa bahwa karung berisi pupuk yang diangkut oleh kapal *tug boat* JA. 103 yang merupakan sisa yang dikumpulkan dari pupuk yang berserakan tersebut telah dijual kepada pihak petugas TNI AD dan akan diambil oleh pembeli tersebut;
  - Bahwa kemudian pembeli tersebut mengambil sisa pupuk dengan menggunakan perahu ketinting;
  - Bahwa perahu ketinting tersebut berisi beberapa orang yang bertujuan untuk mengambil sisa pupuk yang diangkut oleh kapal *tug boat* JA. 103, yang kemudian orang-orang di dalam perahu ketinting tersebut masuk ke dalam kapal *tug boat* JA. 103 untuk memindahkan sisa pupuk yang telah terkumpul di dalam karung cadangan dari kapal *tug boat* JA. 103 ke perahu ketinting tersebut;
  - Bahwa Terdakwa hanya memberi tahu bahwa akan ada orang yang mengambil pupuk;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pupuk yang dijual dan diambil oleh pembeli;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang merupakan barang yang diangkut oleh kapal TB. JA 103;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) karung pupuk kelapa sawit jenis KCL (kalium chlorida);
- 23 (dua puluh tiga) karung bekas pupuk kelapa sawit jenis KCL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam



perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) yang merupakan sebuah perusahaan pengangkutan, sebagai nakhoda atau kapten kapal pada kapal *tug boat* TB. JA 103 sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;
2. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa ditugaskan oleh PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) untuk mengangkut pupuk tanaman kelapa sawit dengan jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group yang berangkat dari Kab. Gresik menuju lokasi PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group di wilayah Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, yang mana waktu tempuh perjalanan tersebut adalah lebih kurang selama dua minggu;
3. Bahwa pengangkutan pupuk tersebut merupakan kali pertama dilakukan karena barang yang sering diangkut sebelumnya adalah berupa koral, kerikil, dan kernel;
4. Bahwa pupuk yang diangkut dengan menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 tersebut adalah sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ton dengan jumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang masing-masing mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram;
5. Bahwa pengangkutan pupuk menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 disertai lebih dari 700 (tujuh ratus) karung kosong yang dimaksudkan sebagai karung cadangan untuk mengemas kembali pupuk yang bocor akibat karung berisi pupuk berlubang;
6. Bahwa pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL tersebut hendak dikirimkan ke kebun PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group dan kebun anak perusahaan PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group, yaitu kebun PT. BHP yang terletak di Kec. Sebuku, kebun PT. BSI yang terletak di Kec. Seimanggaris, kebun PT. KHL yang terletak di Desa Pembeliangan, serta kebun PT. Tirta Madu 1 dan PT. Tirta Madu 2 yang terletak di Desa Semunat, Kec. Tulin Onsoi;
7. Bahwa titik bongkar muat pupuk untuk pertama kali adalah di PT. BSI yang terletak di Seimanggaris, lalu di PT. KHL yang terletak di Kalas, Desa Pembeliangan, lalu PT. Tirta Madu 2 yang terletak di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semunat, Kec. Tulin Onsoi, lalu kembali lagi ke logpon PT. KHL di Kalas, Desa Pembeliangan;
8. Bahwa saat kapal bersandar di Kalas, Desa Pembeliangan, banyak muatan pupuk yang tercecer akibat karung berisi pupuk berlubang yang disebabkan oleh ganco yang digunakan saat karung berisi pupuk tersebut dimuat ke dalam kapal;
  9. Bahwa pupuk yang tercecer dari karung berisi pupuk yang berlubang tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung cadangan sehingga didapatkan lebih dari 500 (lima ratus) karung;
  10. Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi JACOB untuk memperkenalkan diri sebagai kapten kapal yang mengangkut pupuk dan memberi tahu bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi JACOB untuk membeli pupuk tersebut;
  11. Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi JACOB bahwa pupuk tersebut merupakan sisa pupuk dengan jenis pupuk KCL sehingga jika tidak ada orang yang berniat membelinya maka Terdakwa akan membuang pupuk tersebut ke sungai, yang kemudian Saksi JACOB melarang Terdakwa melakukan pembuangan pupuk ke sungai karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai;
  12. Bahwa kemudian Saksi JACOB memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi JACOB akan mencari pembeli, kemudian Terdakwa menyatakan akan menunggu kabar dari Saksi JACOB;
  13. Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi JACOB menghubungi Saksi GUNAWAN untuk meminta tolong guna mencari pembeli pupuk, yang kemudian Saksi GUNAWAN bersedia untuk mencari pembeli. Selanjutnya keesokan harinya Saksi JACOB menghubungi Saksi GUNAWAN kembali untuk memastikan apakah sudah ada orang yang akan membeli pupuk tersebut, kemudian Saksi GUNAWAN mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membelinya, yaitu orang yang bernama ANDI SAING yang akan membeli pupuk sebanyak seratus karung, selanjutnya Saksi GUNAWAN memberikan nomor handphone ANDI SAING kepada Saksi JACOB;
  14. Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi JACOB menghubungi ANDI SAING untuk menanyakan kapan ANDI SAING akan mengambil pupuk tersebut lalu kemudian ANDI SAING mengatakan bahwa ANDI SAING

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil pupuk sekira pukul 21.00 WITA, setelah itu ANDI SAING tiba di pelabuhan logpon lama PT. NBS di Jl. Kalas, Desa Pembelian, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan kemudian sekira pukul 22.00 WITA ANDI SAING membawa *dump truck* warna kuning lalu Terdakwa menyuruh pemilik perahu ketinting bernama sdr. IDRIS untuk memuat pupuk dari dalam kapal *tug boat* menuju logpon menggunakan perahu ketinting milik sdr. IDRIS sebanyak seratus karung dengan cara dilangsir sebanyak dua kali, yaitu dengan cara mengangkat lima puluh karung sebanyak dua kali;

15. Bahwa sekira pukul 24.00 WITA seratus karung telah selesai dipindahkan dan dimuat ke dalam *dump truck* milik ANDI SAING yang kemudian pupuk tersebut dibawa ke Seimanggaris;
16. Bahwa sebelum dijual kepada ANDI SAING, Saksi JACOB telah terlebih dahulu membelinya dari Terdakwa sebanyak seratus karung dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karung, yang setiap karungnya berisi lima puluh kilogram pupuk. Setelah itu Saksi JACOB menjualnya kepada ANDI SAING dengan harga setiap karungnya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
17. Bahwa Saksi JACOB memberikan uang pembelian karung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui sdr. IDRIS;
18. Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut dibagi kepada tujuh orang anak buah kapal termasuk Terdakwa, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli bahan pangan karena uang saku dari perusahaan telah habis terpakai;
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group bahwa pupuk yang tercecceer tersebut telah dimasukkan ke dalam karung cadangan;
20. Bahwa setelah pupuk yang tercecceer tersebut dimasukkan ke dalam karung, maka karung yang berisi pupuk yang tercecceer dijadikan satu dengan karung pupuk yang isinya utuh;
21. Bahwa pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan karung bekas pupuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah merupakan sebagian pupuk



- yang dijual oleh Terdakwa dan ditemukan di masyarakat;
22. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan inisiatif penjualan kepada pihak PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group sebagai pemilik pupuk untuk menjual pupuk tersebut;
  23. Bahwa Terdakwa menyadari Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 374 KUHP **atau** Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 372 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP adalah sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP dengan penambahan beberapa unsur sebagai pemberatan, yaitu adanya hubungan kerja, karena pencarian (mata pencaharian), dan karena mendapat upah;
2. Bahwa yang dimaksud dengan unsur *hubungan kerja* adalah suatu hubungan yang terjalin antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan, yaitu antara majikan dengan buruh/karyawan/pelayan, sedangkan dalam perkara ini pihak yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa bukanlah PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group



sebagai pemilik pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL merek Loongzou, melainkan Terdakwa dipekerjakan oleh perusahaan pengangkutan yang disewa oleh PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa yang dimaksud dengan unsur *karena pencarian (mata pencaharian)* adalah apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa merupakan seorang nakhoda yang pekerjaannya tidak hanya terbatas dan tertentu mengantar atau membawa pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou untuk dikirimkan ke PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group saja, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
4. Bahwa yang dimaksud dengan unsur *karena mendapat upah* adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain, yang mana atas perbuatan tersebut ia telah mendapat upah yang bukan berupa barang, sedangkan dalam perkara ini, pembayaran upah kepada Terdakwa merupakan suatu hal yang tidak pernah dibuktikan selama persidangan berlangsung, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka ketentuan Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian



yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MARSELINUS NANDA** anak dari **AGUSTINUS NANDA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Straftrecht* 1809, yang berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). *Willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu memiliki barang sesuatu;



Menimbang, bahwa *memiliki* adalah perbuatan penguasaan atas suatu barang yang pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan pemilik sebenarnya untuk memperoleh kembali barang itu, dengan cara misalnya menggunakan, menghabiskan, atau memindahtangankan barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) yang merupakan sebuah perusahaan pengangkutan, sebagai nakhoda atau kapten kapal pada kapal *tug boat* TB. JA 103 sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa ditugaskan oleh PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) untuk mengangkut pupuk tanaman kelapa sawit dengan jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group yang berangkat dari Kab. Gresik menuju lokasi PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group di wilayah Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, yang mana waktu tempuh perjalanan tersebut adalah lebih kurang selama dua minggu;

Menimbang, bahwa pengangkutan pupuk tersebut merupakan kali pertama dilakukan karena barang yang sering diangkut sebelumnya adalah berupa koral, kerikil, dan kernel;

Menimbang, bahwa pupuk yang diangkut dengan menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 tersebut adalah sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ton dengan jumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang masing-masing mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa pengangkutan pupuk menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 disertai lebih dari 700 (tujuh ratus) karung kosong yang dimaksudkan sebagai karung cadangan untuk mengemas kembali pupuk yang bocor akibat karung berisi pupuk berlubang;

Menimbang, bahwa pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL tersebut hendak dikirimkan ke kebun PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group dan kebun anak perusahaan PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group, yaitu kebun PT. BHP yang terletak di Kec. Sebuku, kebun PT. BSI yang terletak di Kec. Seimanggaris, kebun PT. KHL yang terletak di Desa Pembelianan, serta kebun PT. Tirta Madu 1 dan PT. Tirta Madu 2 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Semunat, Kec. Tulin Onsoi;

Menimbang, bahwa titik bongkar muat pupuk untuk pertama kali adalah di PT. BSI yang terletak di Seimanggaris, lalu di PT. KHL yang terletak di Kalas, Desa Pembeliangan, lalu PT. Tirta Madu 2 yang terletak di Desa Semunat, Kec. Tulin Onsoi, lalu kembali lagi ke logpon PT. KHL di Kalas, Desa Pembeliangan;

Menimbang, bahwa saat kapal bersandar di Kalas, Desa Pembeliangan, banyak muatan pupuk yang tercecer akibat karung berisi pupuk berlubang yang disebabkan oleh ganco yang digunakan saat karung berisi pupuk tersebut dimuat ke dalam kapal;

Menimbang, bahwa pupuk yang tercecer dari karung berisi pupuk yang berlubang tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung cadangan sehingga didapatkan lebih dari 500 (lima ratus) karung;

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi JACOB untuk memperkenalkan diri sebagai kapten kapal yang mengangkut pupuk dan memberi tahu bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi JACOB untuk membeli pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi JACOB bahwa pupuk tersebut merupakan sisa pupuk dengan jenis pupuk KCL sehingga jika tidak ada orang yang berniat membelinya maka Terdakwa akan membuang pupuk tersebut ke sungai, yang kemudian Saksi JACOB melarang Terdakwa melakukan pembuangan pupuk ke sungai karena dapat mengakibatkan pencemaran sungai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JACOB memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi JACOB akan mencari pembeli, kemudian Terdakwa menyatakan akan menunggu kabar dari Saksi JACOB;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Saksi JACOB menghubungi Saksi GUNAWAN untuk meminta tolong guna mencari pembeli pupuk, yang kemudian Saksi GUNAWAN bersedia untuk mencari pembeli. Selanjutnya keesokan harinya Saksi JACOB menghubungi Saksi GUNAWAN kembali untuk memastikan apakah sudah ada orang yang akan membeli pupuk tersebut, kemudian Saksi GUNAWAN mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membelinya, yaitu orang yang bernama ANDI SAING yang akan membeli pupuk sebanyak seratus karung, selanjutnya Saksi GUNAWAN memberikan nomor handphone ANDI SAING kepada Saksi



JACOB;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Saksi JACOB menghubungi ANDI SAING untuk menanyakan kapan ANDI SAING akan mengambil pupuk tersebut lalu kemudian ANDI SAING mengatakan bahwa ANDI SAING akan mengambil pupuk sekira pukul 21.00 WITA, setelah itu ANDI SAING tiba di pelabuhan logpon lama PT. NBS di Jl. Kalas, Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan kemudian sekira pukul 22.00 WITA ANDI SAING membawa *dump truck* warna kuning lalu Terdakwa menyuruh pemilik perahu ketinting bernama sdr. IDRIS untuk memuat pupuk dari dalam kapal *tug boat* menuju logpon menggunakan perahu ketinting milik sdr. IDRIS sebanyak seratus karung dengan cara dilangsir sebanyak dua kali, yaitu dengan cara mengangkut lima puluh karung sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 WITA seratus karung telah selesai dipindahkan dan dimuat ke dalam *dump truck* milik ANDI SAING yang kemudian pupuk tersebut dibawa ke Seimanggaris;

Menimbang, bahwa sebelum dijual kepada ANDI SAING, Saksi JACOB telah terlebih dahulu membelinya dari Terdakwa sebanyak seratus karung dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karung, yang setiap karungnya berisi lima puluh kilogram pupuk. Setelah itu Saksi JACOB menjualnya kepada ANDI SAING dengan harga setiap karungnya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi JACOB memberikan uang pembelian karung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui sdr. IDRIS;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut dibagi kepada tujuh orang anak buah kapal termasuk Terdakwa, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli bahan pangan karena uang saku dari perusahaan telah habis terpakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group bahwa pupuk yang tercecer tersebut telah dimasukkan ke dalam karung cadangan;

Menimbang, bahwa setelah pupuk yang tercecer tersebut dimasukkan ke dalam karung, maka karung yang berisi pupuk yang tercecer dijadikan satu dengan karung pupuk yang isinya utuh;



Menimbang, bahwa pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan karung bekas pupuk sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah merupakan sebagian pupuk yang dijual oleh Terdakwa dan ditemukan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan inisiatif penjualan kepada pihak PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group sebagai pemilik pupuk untuk menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berniat untuk menjual pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou yang seluruhnya adalah milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group sebagai pemilik pupuk tersebut, seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik dari pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu* telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah menjual pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou yang seluruhnya adalah milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

**ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa ditugaskan oleh PT. Benua Raya Khatulistiwa (PT. BRK) untuk mengangkut pupuk tanaman kelapa sawit dengan jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group yang berangkat dari Kab. Gresik menuju lokasi PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group di wilayah Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, yang mana waktu tempuh perjalanan tersebut adalah lebih kurang selama dua minggu;

Menimbang, bahwa pupuk yang diangkut dengan menggunakan kapal *tug boat* TB. JA 103 tersebut adalah sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) ton dengan jumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) karung yang masing-



masing mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap pupuk tanaman kelapa sawit jenis KCL (kalium klorida) merek Loongzou yang seluruhnya adalah milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) Group, telah didasari oleh adanya hak, yang mana hak tersebut muncul ketika Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan pengangkutan terhadap pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dijejek pihak-pihak tertentu untuk kemudian dijejekkan ke dalam tahanan hingga kemudian Terdakwa dihadapkan pada sidang ini;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar;

**1. Tentang pokok pembelaan pada poin pertama**

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh



Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

## **2. Tentang pokok pembelaan pada poin kedua**

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kedua tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) karung pupuk kelapa sawit jenis KCL (kalium chlorida);
- 23 (dua puluh tiga) karung bekas pupuk kelapa sawit jenis KCL;

oleh karena merupakan barang milik PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL), maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) melalui Saksi Indrayana bin Tukimin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam, oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak memohon pembebasan pembayaran biaya perkara, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS NANDA** anak dari **AGUSTINUS NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) karung pupuk kelapa sawit jenis KCL (Kalium Chlorida);
  - 23 (dua puluh tiga) karung bekas pupuk kelapa sawit jenis KCL;**Dikembalikan kepada PT. Karangjuang Hijau Lestari (PT. KHL) melalui Saksi INDRAYANA Bin TUKIMIN;**
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.** dan **AYUB DIHARJA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 23 MARET 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh **HARTANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.**

**AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.**

**AYUB DIHARJA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHERI, S.H.**